

**TINJAUAN PENGENAAN TARIF PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA
KONTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:s

AGUNG FAWWAZ SAMILTA

2021/21233009

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PEMGENAAN TARIF PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA
KONTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG**

Nama : Agung Fawwaz Samilta
NIM : 21233009
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, APRIL 2025

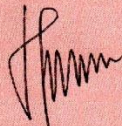
Diketahui Oleh,

Disetujui oleh,

Koordinator Program Studi

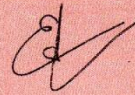
Pembimbing Tugas Akhir

Diploma III Manajemen Pajak



Firman, S.E., M.Sc

NIP : 198002062003121004



Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak

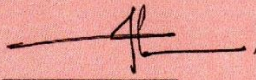
NIP : 197812042008012011

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN PEMGENAAN TARIF PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA
KONTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG

Nama : Agung Fawwaz Samilta
NIM : 21233009
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi DIII Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, April 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak	(Ketua)	
2. Rahmiati S.E, M.Sc	(Anggota)	
3. Irdha Yusra, S.E, M.Sc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Fawwaz Samilta
Tahun Masuk/NIM : 2021/21233009
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/11 April 2003
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Komp. Berlindo Indah Sakato Blok I/5 Kel.Sungai Sapih,
Kec.Kuranji, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pengenaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi Di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku

Padang, Agustus 2024
Yang Menyatakan,



Agung Fawwaz Samilta
21233009

ABSTRAK

**Agung Fawwaz Samilta (21233009) : TinjauanPengenaaan Tarif PPH Pasal 4
ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh
Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Padang**

Dosen Pembimbing : Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Pengenaan Tarif PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No.2, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik obeservasi pendekatan kualitatif, karena pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Disini penulis melakukan wawancara dengan bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang. Data yang diteliti berupa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal4 ayat (2) pada tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil penelitian. Dari hasil penilitian ini diketahui bahwa pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 sudah berjalan dengan baik. Meskipun dalam pengenaannya masih belum efektif dikarenakan adanya perubahan pengenaan yang mempengaruhi PPh Pasal 4 ayat (2). Maka dari itu diperlukan solusi untuk memaksimalkan pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) Di Dinas PUPR Kota Padang.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewajiban Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, nikmat serta karunia yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Pengenaan Tarif PPH Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang”**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis tidak lepas dari bimbingan dan dorongan dari semua pihak, baik yang didapat dalam masa perkuliahan maupun dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka dari itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Ir. Krismadinata, Ph.D** selaku Rektor Univesitas Negeri Padang
2. Bapak **Prof. Parengki Susanto, S.E, M.Sc, Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
3. Bapak **Firman, S.E, M.Sc** selaku Ketua Program Studi DIII ManajemenPajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
4. Ibuk **Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta nasehat dalam berbagai hal

terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

5. Ibu **Aimatul Yunma, S.E, M.Fin, Ph.D** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
8. Karyawan dan karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Kepada Orang Tua penulis Bapak M. Jamil dan Ibu Tati Yusmita yang telah senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Kepada teman-teman DIII Manajemen Pajak angkatan 2021 yang seperjuangan dengan penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
12. Dan yang terakhir, kepada diri penulis sendiri Agung Fawwaz Samilta terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah menyelesaikan Tugas

Akhir ini dengan tepat waktu, dan terima kasih karena tidak pernah memutuskan menyerah dalam keadaan apapun. Berbahagialah dimanapun berada, Agung. Mari berusaha selalu merayakan diri sendiri dalam hal apapun, apapun itu kurang dan lebih diri sendiri mari berusaha selalu merakayanya.

Penulis juga menyadari bahwa menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan Dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal'alam.

Padang, Agustus 2024

AGUNG FAWWAZ SAMILTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak Penghasilan.....	8
1. Defenisi Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Defenisi Pajak Penghasilan.....	10
4. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan.....	11
B. Jasa Kontruksi.....	13
1. Pengertian Jasa Konstruksi.....	13
2. Tujuan Usaha Kontruksi.....	14
3. Layanan Jasa Kontruksi.....	14
C. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (2) Atas Jasa Kontruksi	15
1. Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (2) Atas Jasa Kontruksi.....	15

2.	Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi	17
3.	Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi...	18
4.	Tata Cara Pemotongan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi.....	24
5.	Tata Cara Penyetoran (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi.....	25
6.	Tata Cara Pelaporan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi.....	26
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....		28
A.	Jenis Penelitian	28
B.	Tempat dan Objek Penelitian.....	28
1.	Tempat Penelitian	28
2.	Objek Penelitian.....	29
C.	Waktu Pelaksanaan.....	29
D.	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	29
1.	Jenis Penelitian.....	29
2.	Teknik Penelitian	29
3.	Sumber Data	31
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN		33
A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	33
1.	Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.....	33
2.	Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang ...	36
3.	Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.....	37
4.	Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	37

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.....	37
6. Hubungan Dinas PUPR Kota Padang dan Rekanan dalam PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Kontruksi	43
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan.....	47
1. Kegiatan Dinas PUPR Kota Padang atas Jasa Kontruksi yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)	47
2. Objek Pengenaan PPH 4 ayat (2) atas Jasa Kontruksi di Dinas PUPR Kota Padang	48
3. Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang	48
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengkualifikasian Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) yang Terjadi Sebelum dan Setelah Memasuki Tahun 2022	3
Tabel 2. Belanja PUPR Kota Padang Atas Jasa Kontruksi Yang Dipengaruhi PPh Pasal 4 Ayat (2).....	5
Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi.....	19
Tabel 4. Kualifikasi Usaha Atas Jasa Pelaksanaan Kontruksi.....	24
Tabel 5. Nilai Kontrak Dinas PUPR Dan Rekanan Pada Tahun 2022 dan 2023.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Padang	37
Gambar 2. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).....	50
Gambar 3. Salah satu contoh pengenaan potongan PPh Pasal 4 Ayat (2) oleh bendahara PUPR Kota Padang.....	53
Gambar 4. Bukti potong yang dilakukan oleh bendahara PUPR Kota Padang	55
Gambar 5. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2).....	59
Gambar 6. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2).....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Observasi

Lampiran 2: Surat Balasan Observasi

Lampiran 3: Dokumentasi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara Indonesia kepada pemerintah guna untuk pendapatan negara dan juga pembangunan nasional. Pembayaran pajak oleh setiap warga negara sudah diatur dalam undang- undang yang ada. Pada Pasal 23A UUD 1945 telah mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang”.

Pembangunan nasional dilakukan secara berkelanjutan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material ataupun spiritual. Pembangunan ini merupakan pengamalan dari pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan rakyat dan juga bersama pemerintah. Saat ini Indonesia sangat gencar dalam pembangunan baik dibidang pelayanan publik ataupun bidang lainnya, berbagai program banyak diterapkan oleh Indonesia untuk pembangunan nasional serta pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana pembiayaan pembangunan yang tentu tidak akan dengan jumlah sedikit.

Sektor kontruksi merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat bagi pemerintah saat ini. Beberapa hasil dari pekerjaan kontruksi itu sendiri seperti

pembangunan pasar atau pusat bisnis, gedung pemerintah, jalan raya, jembatan penghubung, sekolah, alun-alun dan juga taman kota, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kegiatan perekonomian dan kehidupan sosial-budaya suatu negara (Sarjono, 2018). Jasa konstruksi adalah salah satu objek pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menunjang pembangunan dan peningkatan infrastruktur nasional (Octavia et al., 2021).

Konstruksi juga memiliki hubungan yang sangat terkait dengan pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak kegiatan konstruksi yang dilakukan juga membuat semakin meningkat pendapatan pajak yang diterima oleh negara. Maka karena hal tersebut pendapatan pajak dari sektor jasa konstruksi memiliki potensial yang tinggi untuk penerimaan pajak (Sarjono, 2018). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi paling besar dalam pendapatan negara disektor perpajakan dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya. Selanjutnya ada PPN dan juga PPNBM yang memiliki pengaruh paling besar dalam pendapatan pajak untuk negara (Masdi, 2021)

Salah satu jenis pajak penghasilan yang ada yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa salah satu jenis PPh Pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pemotongannya bersifat final. Pemungutan dilakukan dengan sistem *withholding tax*. Sistem *withholding tax* atau sistem pemotongan ini melibatkan pihak ketiga (selain wajib pajak dan

fiskus) dalam melakukan pemotongan pajak terhadap transaksi yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Sistem ini memiliki leluasa kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran jumlah pajak terutang kepada wajib pajak. Selain melakukan pemotongan dan/atau pemungutan, pihak ketiga yang ditunjuk juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

Dalam Pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final ditetapkan adanya pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang bergantung pada hak sertifikat badan dan masa pemberlakuan sertifikat. Terdapat pengklasifikasian tarif pengenaan pajak untuk jasa konstruksi.

Tabel 1. Pengkualifikasian Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) yang Terjadi Sebelum dan Setelah Memasuki Tahun 2022

Jenis Usaha Jasa Kontruksi	Kualifikasi Usaha	Pengenaan Tarif Sebelum Tahun 2022 (Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2008)	Pengenaan Tarif Mulai Tahun 2022 (Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022)
Penyedia Jasa Kontruksi	Kualifikasi Usaha Kecil	2%	1,75%
	Kualifikasi Usaha Menengah Dan Besar	3%	2,65%
	Tidak Memiliki Kualifikasi	4%	4%
Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi	Memiliki Kualifikasi Usaha	3%	2,65%
	Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	4%	4%
Jasa Konsultasi Kontruksi	Memiliki Kualifikasi Usaha	4%	3,5%
	Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	6%	6%

Sumber: Dinas PUPR Kota Padang

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat adanya perubahan pengenaan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang terjadi sebelum dan sesudah tahun 2022 yang dipengaruhi oleh perubahan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2008 diperbarui menjadi PP No. 9 Tahun 2022 . Perubahan itu mulai terjadi tepatnya pada bulan Mei 2022 yang dimana Perbedaan pengenaan tarif ini sangat mempengaruhi pendapatan negara terutama dalam pembangunan fasilitas publik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan instansi yang memiliki teknis yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur di Kota Padang. Kota Padang gencar dalam melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang berupa pembangunan jalan dan pembangunan jembatan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang menyebabkan timbulnya potensi perpajakan yang besar terhadap penerimaan PPh final terkait jasa konstruksi. Peran dari bendahara pemerintah sangat diperlukan untuk melaksanakan kewajiban pemotongan PPh tersebut.

Bendahara dari instansi pemerintahan merupakan pihak ketiga yang diberikan wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku fiskus dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan yang melibatkan bendahara pemerintah dikenakan atas belanja negara yang dibebankan pada APBN dan APBD.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyatakan sebelumnya bahwa bendahara pemerintah merupakan pihak yang melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak terkait pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Darmawan,2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bendahara pemerintah memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak pada instansi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan.

Tabel 2. Belanja PUPR Kota Padang Atas Jasa Kontruksi Yang Dipengaruhi PPh Pasal 4 Ayat (2)

NO	Tahun	Belanja Modal Kontruksi Jembatan	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
1	2020	Rp. 13.844.680.550,93	Rp.35.561.408.528,65
2	2021	Rp.17.023.502.970,00	Rp.36.451.178.124,00
3	2022	Rp.19.575.864.890,00	Rp.35.345.476.253,00
4	2023	Rp.7.786.861.672,00	Rp.31.359.355.636,00

Sumber: DINAS PUPR KOTA PADANG

Berdasarkan Tabel.2 diatas belanja PUPR Kota Padang terkait PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi mengalami ketidakstabilan. Hal ini tentu saja mempengaruhi pendapatan dari PPh Pasal 4 ayat (2), karena jika semakin banyak belanja modal atas jasa kontruksi, maka semakin banyak pula pendapatan yang akan diterima oleh negara dari pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2). Hal ini tentu saja akan mempengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur publik yang ada.

Dengan adanya perubahan atas pengenaan PPH pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi, yang menyebabkan belanja pada Dinas PUPR Kota Padang juga mengalami perubahan. Penulis memperhatikan dimana cara pengenaan tarif di Dinas PUPR Kota Padang yang masih belum efektif, dikarenakan pengenaan masih memerlukan waktu lama dalam pemungutuan PPH Pasal 4 Ayat (2). Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh (Vara Nur., 2023) yang menjelaskan tentang kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) . Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam Tugas Akhir dengan judul “**Tinjauan Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana Tinjauan Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Tinjauan Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat Penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang "Tinjauan Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang".

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat,serta diharapkan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai Tinjauan Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

3. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada instansi berupa tambahan pengetahuan, informasi, dan juga referensi di bidang perpajakan terutama mengenai Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Kontruksi Di PUPR Kota Padang ini bagi pihak yang berminat terhadap topik penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengenaan Tarif pajak penghasilan atas pasal 4 ayat (2) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh bendahara pemerintah selaku pemotong pajak sehingga wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sendiri. Adapun pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang ada pada PUPR Kota Padang telah sesuai dengan perubahan tarif terjadi, adapun perubahan pengenaan tarif tersebut menguntungkan bagi pihak rekanan, karena pengenaan tarif yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya, namun dari sisi pendapatan negara perubahan tarif tidak terlalu membuat perubahan signifikan karena pendapatan yang didapatkan negara tidak jauh berbeda dari PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, adapun saran yang dapat diberikan penulis menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai tinjauan pengenaan PPh 4 ayat (2) atas jasa konstruksi Dinas PUPR Kota Padang yaitu Dinas PUPR Kota Padang harus memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi agar dapat terus terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang telah diterapkan dan harus mempertahankan ketaatan dalam hal kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. SinarKarya Bahagia. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 58–72.<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Asnudin, A. (2008). Potensi Bisnis Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia. *SMARTek*, 6(4, Nopember 2008), 228–240.
- Darmawan, P. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Belanja Makanan dan Minuman oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal Of Tax and Business*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217.<https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156>
- Hastuti, T. W. (2021). Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPH Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi Pada BPKAD Kota Jambi. *Journal Of Tax and Business*, 1–23. www.jurnal.polsky.ac.id
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Empat.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press.

Korobu, G. G., Pontoh, W., & Tirayoh, V. Z. (2016). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (Spm-Up) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 795–802.

Nasir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Nur Rachmah Wahidah, SE., M. . (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi atas Beban Pajak. *Journal Sekretari*, 5(1), 1. <https://core.ac.uk/reader/337609510>

Octavia, S., Purnamawati, D., & Widjaja, H. (2021). Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT Andal Rekacipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(4), 1815.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak. (2020).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak. (2021).

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. (2013).

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. (2014).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. (2009).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/10~PMK.02~2006Per.HTM>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. (2008).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pe. (2022). 1–71. www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. (2008).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. (2022).

Ratuela, H. S. ., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt.

Realita Timur Perkasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 856–866. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22063.2018>

Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat.

Sugiharti, R. S. dan D. K. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*.

Refika Adit. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Tansuria, B. I. (2012). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final. *Journal of Business and Economics*, 11(2), 106–120.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.(2021). 1–119.

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.(2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.(1999). 1, 1–61.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (2008).